



146  
16/2-22

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 146 /KPTS/DISNAKERTRANS/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2021-2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 852/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 telah diangkat Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

b. Sekretariat :

1. memberikan dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit;
2. memberikan dukungan data dan informasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan khususnya pada hubungan industrial; dan
3. memberikan dukungan pengelolaan administrasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

KETIGA : Keanggotaan dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

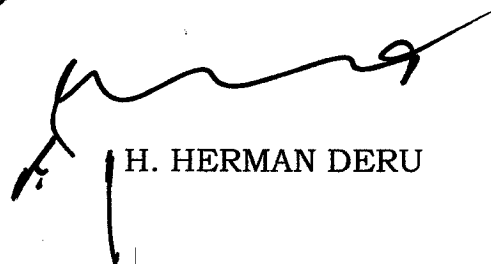
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 852/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang